



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 183 /KEP/HK/2020

TENTANG

PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
BATUAN KEPADA SAUDARA DOKTORANDUS LEONARD HANING
MAGISTER MANAJEMEN

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, penetapan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai 12 Mil, merupakan wewenang Daerah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Drs. Leonard Haning, M.M kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 01/II/2020, tanggal 22 Januari 2020, Perihal Permohonan WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap berkas administrasi maupun lokasi pertambangan dengan hasil bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang dimohonkan telah memenuhi syarat, sehingga dapat diberi persetujuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada Doktorandus Leonard Haning Magister Manajemen;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *uc*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/Sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rote Ndao Nomor : DPUPR.680/434/Kab.RN/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019, Hal Informasi Peruntukan Lahan;
 4. Berita Acara Pengecekan Lokasi Permohonan WIUP Batuan (Sirtu) Saudara Drs. Leonard Haning, M.M di Desa Lekunik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan diberikan kepada :

Nama Pemohon : Drs. Leonard Haning, M.M
Alamat : Takai, RT.008/RW.04, Desa Sanggaoen, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao
NPWP : 08.423.700.7-922.000
Komoditas Tambang : Batuan
Bahan Galian : Sirtu
Luas : 0,73 Ha
Lokasi Penambangan
Desa : Lekunik
Kecamatan : Lobalain
Kabupaten : Rote Ndao
Provinsi : Nusa Tenggara Timur
Kode Wilayah : 2305

KEDUA : Daftar Koordinat dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini. *u*


- KETIGA** : Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan ini maka :
- Pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 425692;
 - apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan masuk dalam Kawasan Kehutanan, maka pemohon dilarang melakukan kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
 - apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan komoditas tambang tidak sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara bersama; dan
 - selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan Gubernur ini Pemohon harus menyampaikan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.
- KELIMA** : Wilayah Izin Usaha Pertambangan dinyatakan batal, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Mei 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
- Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
- Bupati Rote Ndao di Ba'a;
- Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
- Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
- Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
- Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
- Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta. 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 183 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 28 Mei 2020**DAFTAR KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)**

PERUSAHAAN : DRS. LEONARD HANING, M.M
KOMODITAS TAMBANG : BATUAN
JENIS KOMODITAS : KERIKIL BERPASIR ALAMI (SIRTU)
LOKASI :
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : ROTE NDAO
KECAMATAN : LOBALAIN
DESA : LEKUNIK
KODE WILAYAH : 2305
LUAS (Ha) : 0,73 Ha (NOL KOMA TUJUH TIGA HEKTAR)

NO.	GARIS BUJUR TIMUR (BT)				GARIS LINTANG SELATAN (LS)			
	(°)	(')	(")	DESIMAL	(°)	(')	(")	DESIMAL
1.	123	3	25,32	123,057033	10	46	17,28	-10,771466
2.	123	3	25,32	123,057033	10	46	16,07	-10,771131
3.	123	3	25,71	123,057141	10	46	16,07	-10,771131
4.	123	3	25,71	123,057141	10	46	14,83	-10,770785
5.	123	3	26,05	123,057235	10	46	14,83	-10,770785
6.	123	3	26,05	123,057235	10	46	13,81	-10,770503
7.	123	3	29,67	123,058242	10	46	13,81	-10,770503
8.	123	3	29,67	123,058242	10	46	14,24	-10,770622
9.	123	3	29,19	123,058108	10	46	14,24	-10,770622
10.	123	3	29,19	123,058108	10	46	14,75	-10,770763
11.	123	3	28,51	123,05792	10	46	14,75	-10,770763
12.	123	3	28,51	123,05792	10	46	15,33	-10,770925
13.	123	3	27,78	123,057718	10	46	15,33	-10,770925
14.	123	3	27,78	123,057718	10	46	15,95	-10,771098
15.	123	3	27,16	123,057544	10	46	15,95	-10,771098
16.	123	3	27,16	123,057544	10	46	16,54	-10,771261
17.	123	3	26,38	123,057329	10	46	16,54	-10,771261
18.	123	3	26,38	123,057329	10	46	17,28	-10,771466

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 183 /KEP/HK/2020

TANGGAL : 28 Mei 2020

PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN KEPADA SAUDARA DRS. LEONARD HANING, M.M



<p>PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN Provinsi : Nusa Tenggara Timur Kabupaten : Rote Ndao</p>	<p style="text-align: center;">N SKALA 1:1.000 Sumber Peta</p>	<p>Legenda Peta</p> <ul style="list-style-type: none"> • TITIK KOORDINAT — JALAN — KONTUR — SUNGAI Area WIUP Drs. Leonard Haning, MM <p>DESA</p> <ul style="list-style-type: none"> SANGGAOEN KAWASAN HUTAN 	<p>Pengesahan Peta an. Kepala Dinas ESDM Provinsi NTT Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah Kota Kupang Kab. Kupang, Kab. Rote Ndao dan Kab. Sabu Raijua</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> SALOMASADOMA, S. SOS Penata Tk. I NIP. 19630902 198903 2 2009</p>
<p>Tingkat Penyelidikan Rinci (Geologi, Geokimia, Geofisika) Potensi Sumber Daya dan Cadangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Administrasi Kab. Rote Ndao 2017 2. Peta Kawasan Hutan, 2016 3. Peta Lokasi Tambang Drs. Leonard Haning, MM 4. PIPPIB Rev. XIV, 2018 	<p>Keterangan :</p> <p>Nama Perusahaan : Drs. Leonard Haning, MM Luas : 0,73 Ha Komoditas : Batuan Digambar Oleh : Nikodemus Ola Klobor, ST</p>	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

[Signature]
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT